

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN
PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan.
10. Cabang Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan teknis operasional Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah.
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Pemukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap dinas yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Prasarana Pengairan;
 - d. Sub Dinas Prasarana Jalan;
 - e. Sub Dinas Pemukiman;
 - f. Sub Dinas Cipta Karya;
 - g. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, umum, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta perlengkapan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, tata laksana dinas serta kehumasan;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian;

- c. Melaksanakan urusan Keuangan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat/kearsipan, pengetikan, penggandaan dan mengirim surat kepada alamat, penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, penyusunan peraturan dan perundang-undangan, surat-surat keputusan, organisasi dan tata laksana, hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi dan dokumentasi, keterangan pers dan perpustakaan.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin serta pembinaan administrasi keuangan dan bendaharawan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Prasarana Pengairan

Pasal 11

Sub Dinas Prasarana Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Kebersihan Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugas pengaturan kebijakan, membuat program perencanaan teknis, pelaksanaan pekerjaan pengawasan/evaluasi memproses perizinan penggunaan air permukaan, prasarana/sarana pengairan (bangunan air dan jaringan) sumber daya air, penyediaan air baku serta bimbingan teknis pemanfaatan prasarana pengairan, pengendalian banjir. Disamping itu Sub Dinas Prasarana Pengairan juga melaksanakan tugas dokumentasi/ pembantuan prasarana pengairan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Prasarana Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Meleaksanakan kegiatan perencanaan teknis program kerja dibidang pengairan;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan serta monitoring/ evaluasi kegiatan dibidang pengairan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan serta monitoring/ evaluasi kegiatan prasarana sungai dan rawa;
- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan serta monitoring/ evaluasi kegiatan prasarana danau dan pantai.

Pasal 13

Sub Dinas Prasarana Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
- c. Seksi Sungai dan Rawa;
- d. Seksi Danau dan Pantai.

Pasal 14

1. Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas membuat program kerja, pengaturan kebijakan perencanaan teknis bangunan/jaringan pengairan, pelaporan, perizinan, pengembangan pedesaan, pengelolaan sumber daya air, pengamanan Cacthment Area dan konservasi sumber daya air.
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan serta monitoring/evaluasi prasarana pengairan yang dibangun serta mempersiapkan dukungan teknis pemanfaatan prasarana irigasi.
3. Seksi Sungai dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan serta monitoring/evaluasi prasarana sungai dan rawa yang dibangun Kabupaten, serta mempersiapkan dukungan teknis pemanfaatan prasarana sungai dan rawa.
4. Seksi Danau dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan serta monitoring/evaluasi prasarana danau dan pantai yang dibangun Kabupaten, serta mempersiapkan dukungan teknis pemanfaatan prasarana danau dan pantai.

Bagian Kelima

Sub Dinas Prasarana Jalan

Pasal 15

Sub Dinas Prasarana Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Kebersihan dibidang prasarana jalan kabupaten sebagai tugas dekonsentrasi dan jalan lain yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Prasarana Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis program pembinaan terhadap pengembangan prasarana jalan.
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana jalan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana jalan.

Pasal 17

Sub Dinas Prasarana Jalan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan;
- c. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Pasal 18

1. Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan program kerja perencanaan tahunan dan perencanaan teknik jalan dan jembatan, pendataan teknis guna perencanaan teknis dan leger jalan, pembinaan terhadap pengembangan prasarana jalan.
2. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan mempunyai tugas melakukan pembangunan, peningkatan jalan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas program/kegiatan penanganan jalan, mendata volume lalu lintas dan konstruksi jalan di kabupaten.
3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas program/kegiatan penanganan jembatan, mendata volume lalu lintas dan konstruksi jembatan di kabupaten.

Bagian Keenam

Sub Dinas Pemukiman dan Tata Ruang

Pasal 19

Sub Dinas Pemukiman dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi tata ruang dan kawasan permukiman, membuat program tahunan, Program Jangka Menengah (PJM), Program Jangka Panjang (PJP) untuk wilayah dan kawasan, pengendalian dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten lain dalam rangka pengembangan wilayah dan permukiman yang diperlukan, penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur kawasan dan jati diri wilayah dan kawasan permukiman.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pemukiman dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis permukiman Desa dan Kota;
- b. Melaksanakan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan dan perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Pedesaan;
- c. Melaksanakan kegiatan survey, pendataan informasi air bersih serta penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Melaksanakan pekerjaan survey, pendataan dan inventarisasi wilayah perumahan dan pemukiman serta penyelesaian masalah pemukiman Perkotaan dan Pedesaan.

Pasal 21

Sub Dinas Pemukiman dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Tata Ruang;
- c. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- d. Seksi Perumahan dan Pemukiman.

Pasal 22

1. Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas membuat program kerja, perencanaan tahunan dan perencanaan teknis permukiman kota dan desa, pendataan teknis guna perencanaan teknis pemukiman kota dan desa, pembinaan terhadap pengembangan prasarana pemukiman.
2. Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan dan perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Pedesaan serta penataan lingkungan, membuat Program Jangka Menengah (PJM), Program Jangka Panjang (PJP), dan membuat program tahunan, pengendalian tata ruang, dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten lain dalam rangka pengembangan wilayah dan kawasan serta pengembangan teknologi dengan memperhatikan arsitektur dan jati diri wilayah dan kawasan.
3. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan survey, pendataan informasi air bersih, informasi penyehatan lingkungan pemukiman, memfasilitasi rencana pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih kota dan desa, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, memfasilitasi dan membangun sarana dan prasarana untuk mencapai penyehatan lingkungan pemukiman, serta memfasilitasi pengembangan teknologi yang menyangkut air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.
4. Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi wilayah perumahan dan pemukiman, penyelesaian masalah pemukiman perkotaan dan pedesaan khususnya kawasan kumuh, termasuk pengendalian dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten lain dalam rangka pengembangan wilayah dan kawasan pemukiman dan perumahan rakyat, peningkatan sarana dan prasarana dan juga pengembangan teknologi dengan memperhatikan arsitektur dan jati diri wilayah dan kawasan pemukiman dan perumahan.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Cipta Karya
Pasal 23

Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penetapan standar bangunan gedung pemerintah dan rumah dinas atau bangunan penyehatan lingkungan yang akan dibangun oleh pemerintah, penyediaan/bantuan kerjasama dibidang bangunan gedung, pengawasan bangunan, air bersih dan prasarana lingkungan, memproses pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumah dinas dan pengelolaannya serta melaksanakan tugas bantuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perancangan/perencanaan bangunan gedung atau perumahan;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengkajian usulan/rencana pemerintah/swasta untuk melakukan pembangunan gedung atau perumahan;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan dan perizinan bidang pemukiman dan penataan ruang.

Pasal 25

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Rancang Bangun;
- b. Seksi Pengawasan Bangunan;
- c. Seksi Perizinan.

Pasal 26

1. Seksi Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan perancangan/perencanaan bangunan gedung atau perumahan, pembinaan terhadap pelaksanaan aspek perancangan gedung atau perumahan, mengambil kebijakan tentang rancang bangun bangunan gedung atau perumahan di wilayahnya, membuat atau menyiapkan peraturan perundang-undangan mengenai rancang bangun gedung atau perumahan, memberikan bantuan teknis pada bidang rancang bangun.
2. Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian usulan/rencana pemerintah/swasta untuk membangun gedung atau rumah, mengawasi pembangunan kawasan tertentu yang akan dibangun oleh pemerintah/swasta dengan memperhatikan arsitektur dan jati diri daerah termasuk perencanaan pelaksanaan, pengawasan pembangunan gedung pemerintah dan

- rumah dinas, serta memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas.
3. Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perizinan bidang pemukiman dan penataan ruang. Uraian tugas dimaksud adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan/penelitian syarat-syarat permohonan perizinan pembangunan, dokumentasi perizinan pembangunan, pelaksanaan perizinan, penyiapan bahan perizinan penataan ruang, dan tugas-tugas lainnya.

Bagian Kedelapan
Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 27

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kebersihan dan pertamanan. Dalam menjalankan tugasnya ini berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat tentang masalah kebersihan dan pertamanan;
- b. Melaksanakan kegiatan penyiapan kebijakan dibidang kebersihan;
- c. Melaksanakan kegiatan penyiapan kebijaksanaan dibidang Pertamanan.

Pasal 29

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Masyarakat;
- b. Seksi Kebersihan;
- c. Seksi Pertamanan.

Pasal 30

1. Seksi Bina Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam memahami kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan menangani masalah kebersihan dan pertamanan.
2. Seksi Kebersihan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan pengendalian bidang kebersihan di Kabupaten Pelalawan.
3. Seksi Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijaksanaan, koordinasi, perencanaan dan pengendalian bidang pertamanan di Kabupaten Pelalawan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 31

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 33

1. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi,

- singkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
 8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
 9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR